

OK

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-69/D.05/2019
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN IPTN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Pensiun IPTN telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000;
 - b. bahwa Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN melalui surat Nomor PTD/0127/UT0000/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 hal Permohonan Pembubaran Dana Pensiun IPTN, telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun IPTN disertai dengan penunjukan Tim Likuidasi, dengan alasan bahwa Peserta Dana Pensiun semakin berkurang karena tidak ada Peserta baru sejak tahun 2010 dan Peserta Dana Pensiun IPTN telah diikutsertakan pada program Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidasi;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. bahwa permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran Dana Pensiun IPTN.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5555);
 5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2015 tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;

6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN IPTN.
- KESATU : Membubarkan Dana Pensiun IPTN terhitung efektif sejak tanggal 31 Agustus 2019.
- KEDUA : Sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dana Pensiun IPTN dalam proses penyelesaian likuidasi dan wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama dana pensiun.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun IPTN, ditunjuk Tim Likuidasi dengan susunan sebagai berikut:
1. Suryadi Utomo : Ketua
 2. Oking Supriatna : Anggota
 3. Bambang Sugihartono : Anggota
 4. Sumarsono : Anggota
- KEEMPAT : Dengan penunjukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun IPTN dinyatakan berakhir.
- KELIMA : Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, serta melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun IPTN;
 3. menentukan dan menyampaikan informasi kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak;
 4. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun IPTN;
 5. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun IPTN;
 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun IPTN kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 7. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Tim Likuidasi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun IPTN serta mewakili Dana Pensiun IPTN di dalam dan di luar pengadilan;
 2. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun IPTN.

- KETUJUH : Tim Likuidasi wajib menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- KEDELAPAN : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN paling sedikit memuat:
- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi; dan
 - d. jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.
- KESEPULUH : Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun IPTN yang paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
 - b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- KESEBELAS : Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun IPTN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- KEDUABELAS : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan aktuaris per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGABELAS : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- KEEMPATBELAS : Dewan Pengawas Dana Pensiun IPTN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun IPTN, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS.

- KELIMABELAS : Tata cara pembagian kekayaan Dana Pensiun IPTN, serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN.
- KEENAMBELAS : Status badan hukum Dana Pensiun IPTN berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPANBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN;
7. Dewan Pengawas Dana Pensiun IPTN;
8. Tim Likuidasi Dana Pensiun IPTN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Agustus 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd


Harsbur Peridia

RISWINANDI

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 43 /NB.1/2019
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN IPTN

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-69/D.05/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pembubaran Dana Pensiun IPTN, membubarkan Dana Pensiun IPTN, yang beralamat di Jalan Pajajaran 154 Bandung 40174 PO BOX 1562 BD terhitung efektif tanggal 31 Agustus 2019.

Pembubaran Dana Pensiun IPTN dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun IPTN, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), dengan alasan bahwa Peserta Dana Pensiun semakin berkurang karena tidak ada Peserta baru sejak tahun 2010 dan Peserta Dana Pensiun IPTN telah diikutsertakan pada program Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.

KDK Nomor KEP-69/D.05/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun IPTN, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Suryadi Utomo | : Ketua |
| 2. Oking Supriatna | : Anggota |
| 3. Bambang Sugihartono | : Anggota |
| 4. Sumarsono | : Anggota |


dengan alamat:

Jalan Pajajaran 154 Bandung 40174 PO BOX 1562 BD
Telepon (022) 6040606/6031717

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun IPTN untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2019
a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini